

COPY TERKENDALI NO.



PEDOMAN

**PENANGGULANGAN KEADAAN
DARURAT**

No. A- 001/CT03000/2021-S9

REVISI KE- ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

PERTAMINA
HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT
COMMERCIAL & TRADING

DAFTAR ISI

BAB I UMUM.....	1
A. TUJUAN	1
B. RUANG LINGKUP	2
C. PENGERTIAN	2
D. REFERENSI	7
BAB II KEBIJAKAN	8
A. KEBIJAKAN UMUM	8
B. KEBIJAKAN KHUSUS	9
BAB III TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN.....	12
A. TUGAS TANGGUNG JAWAB & KEWENANGAN PERSONIL TPKD <i>SUB HOLDING C&T</i> (Level 2)	12
B. TUGAS TANGGUNG JAWAB & KEWENANGAN PERSONIL TPKD <i>REGION/AP</i> (LEVEL 1)	17
C. TUGAS TANGGUNG JAWAB & KEWENANGAN PERSONIL TPKD LOKASI (LEVEL 0).....	23
BAB IV ORGANISASI KEADAAN DARURAT	31
A. KETENTUAN ORGANISASI KEADAAN DARURAT	31
B. PUSAT KOMANDO PENGENDALIAN KEADAAN DARURAT	32
C. STRUKTUR ORGANISASI KEADAAN DARURAT	33
D. KEADAAN DARURAT DI LUAR LOKASI KERJA UNIT/TERMINAL	40
BAB V KOMUNIKASI KEADAAN DARURAT	41
A. PERALATAN KOMUNIKASI	41
B. TAHAPAN PEMBERLAKUAN KEADAAN DARURAT	42
C. TANDA BAHAYA (SIRINE)	46
D. BANTUAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK EKSTERNAL.....	46
E. PELAPORAN	47
F. KOMUNIKASI KEADAAN DARURAT DI LUAR JAM KERJA.....	47
BAB VI SKENARIO KEADAAN DARURAT.....	48
A. DAFTAR SKENARIO KEADAAN DARURAT	48
B. REVIEW RENCANA KEADAAN DARURAT	50
BAB VII KOMPETENSI DAN PELATIHAN KEADAAN DARURAT	51
A. KOMPETENSI PERSONIL	51
B. LATIHAN KEADAAN DARURAT	51
C. SIMULASI PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	53
D. TIM BANTUAN KEADAAN DARURAT	54
BAB VIII PENYELAMATAN DAN EVAKUASI.....	56
A. TEMPAT BERKUMPUL AMAN (MUSTER/ASSEMBLY POINT).....	56

B. PENDATAAN PERSONIL.....	56
C. PERTOLONGAN PERTAMA, PENCARIAN DAN PENYELAMATAN JIWA (<i>FIRST AID, SEARCH AND RESCUE</i>).....	56
D. BANTUAN / EVAKUASI MEDIS EKSTERNAL	57
E. PENYELAMATAN DOKUMEN / ASSET	57
BAB IX TINDAK LANJUT PASCA KEADAAN DARURAT	58
A. SERAH TERIMA KEADAAN DARURAT (<i>TEMPORARY OPERATION</i>).....	58
B. <i>PRESS RELEASE</i>	58
C. INVESTIGASI KEADAAN DARURAT	58
D. TINDAK LANJUT KEADAAN DARURAT	59
E. KLAIM ASURANSI	59
F. PEMULIHAN ASET TERDAMPAK.....	60
BAB X KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEBERLANJUTAN BISNIS.....	61
BAB XI MANAJEMEN PERALATAN KEADAAN DARURAT	66
PERALATAN KEADAAN DARURAT	66
BAB XII SANKSI DAN KETENTUAN LAIN	68
LAMPIRAN	68

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9 REVISI KE : 0
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021 HALAMAN : 1 dari 69

BAB I UMUM

A. TUJUAN

Dalam menjalankan aktivitas pendistribusian BBM ke Masyarakat, Pertamina di jajaran *Sub Holding Commercial & Trading (C&T)* selalu dihadapkan kepada potensi risiko bahaya seperti kebakaran, ledakan, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan serta bencana. Hal ini mengharuskan *Sub Holding Commercial & Trading* dalam menjalankan setiap kegiatan bisnis dan operasionalnya harus mengelola aspek *Health, Safety, Security & Environment (HSSE)* semaksimal mungkin sehingga dapat mengurangi kerugian yang mungkin timbul dan memudahkan dalam pelaksanaannya maupun pengendaliannya, operasi berjalan dengan selamat, aman, handal, efisien guna mendukung visi & misi Pertamina.

Agar kegiatan HSSE dapat dilakukan secara efektif dan efisien diperlukan pedoman yang baku dan jelas dalam bentuk Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat di *Sub Holding Commercial & Trading*.

Seiring dengan kegiatan bisnis dan perubahan organisasi yang terjadi di Pertamina (persero), maka Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat Sub Holding Commercial & Trading ini disesuaikan dengan perubahan organisasi yang ada agar implementasinya dapat berjalan baik dan efektif dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan operasi penimbunan dan distribusi migas mengandung potensi bahaya dengan resiko tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya keadaan darurat serta menimbulkan kerugian bagi perusahaan, pekerja, lingkungan, serta masyarakat sekitarnya.
2. Lingkungan eksternal perusahaan mengalami perkembangan dengan risiko yang semakin kompleks bagi aktivitas perusahaan.
3. Sebagai dukungan penerapan tata kelola yang baik dan sehat (*Good Corporate Governance*) yang termasuk penerapan manajemen yang efektif dan komprehensif.
4. Sebagai suatu langkah yang mendukung pencapaian visi Pertamina sebagai perusahaan berkelas dunia dalam meningkatkan peluang keuntungan dan meminimalkan potensi kerugian perusahaan.
5. Perlunya pelaksanaan kegiatan operasional yang efektif dan efisien serta terintegrasi dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku.
6. Sebagai langkah peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

PEDOMAN

FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 2 dari 69

7. Pemenuhan terhadap persyaratan Pelanggan dalam pengelolaan usaha, kualitas produk, keselamatan, lingkungan, dan standar operasi internasional.

B. RUANG LINGKUP

Pedoman ini berlaku untuk semua penanggulangan keadaan darurat dan paska keadaan darurat di seluruh unit lokasi/ unit operasi kegiatan Commercial & Trading PT. Pertamina Patra Niaga (PT PPN) kategori level tingkat Unit Lokasi (*Level-0*), tingkat Region (*Level-I*) dan Tingkat Sub Holding C&T (*level-II*).

C. PENGERTIAN

1. **Alarm** adalah bunyi/signal peringatan atau pemberitahuan telah terjadi keadaan darurat yang telah disetujui oleh pihak tertinggi. Setelah signal berbunyi, maka organisasi keadaan darurat telah diaktifkan.
2. **Business Support Team Control Centre (BSTCC)** adalah tempat/ruangan yang dilengkapi dengan sarana komunikasi dan sarana penunjang lainnya di Kantor Sub Holding Commercial & Trading yang difungsikan sebagai tempat pengendalian kegiatan operasi penanggulangan keadaan darurat Sub Holding Commercial & Trading.
3. **Business Support Team (BST)** adalah tim yang beranggotakan para pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses Pengendalian dan penanggulangan kondisi Keadaan Darurat Level II (*Major Emergency*) yang terjadi di area bisnis Sub Holding Commercial & Trading. Tim ini di pimpin oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (Sub Holding Commercial & Trading) / Dirut PT PPN (Sub Holding C&T) atau pejabat yang ditunjuk sebagai *BST Leader* oleh Dirut PT PPN (Sub Holding C&T).
4. **BSTCC / ECC Virtual** adalah pusat komando pengendalian Keadaan Darurat dilakukan secara virtual melalui aplikasi yang telah ditetapkan perusahaan (MS Teams). Link aplikasi ini digunakan sebagai pusat koordinasi antar fungsi dan pusat pelaporan selama operasi pengendalian dan penanggulangan. Pusat komando pengendalian Virtual ini diaktifkan selama penanggulangan keadaan darurat sebagai media komunikasi dan koordinasi Tim Penanggulangan Keadaan Darurat khususnya pada kondisi dimana kehadiran fisik tidak rekomendasikan karena satu dan lain hal (seperti adanya wabah penyakit menular / *pandemic*, kerusakan besar (*chaos*) dan hal lain beresiko tinggi mengancam keselamatan jiwa) kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan. **Crisis Management Plan (CMP)** adalah dokumen yang menguraikan proses yang akan digunakan Perusahaan untuk merespons situasi krisis yang akan berdampak negatif terhadap profitabilitas, reputasi, atau kemampuan untuk beroperasi
5. **Deputy ERC** adalah pejabat tertinggi di Unit Operasi Lokasi/Terminal seperti Operation Head DPPU / SHAFTHI / SHIPS / Bitument Plant Gresik, Integrated Fuel Terminal Manager/Manager Production Pelumas, Head of Marine yang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 3 dari 69

menginformasikan kepada pejabat terkait perihal kejadian insiden keadaan darurat dilokasi serta langkah penanggulangan yang dilaksanakan.

6. **Emergency Command Centre (ECC)** adalah ruangan/tempat yang dipergunakan untuk pusat komando pengendalian Keadaan Darurat dan koordinasi antar fungsi serta pusat pelaporan di Region selama operasi pengendalian dan penanggulangan. **ECC** ini dilengkapi dengan sarana dan peralatan yang diperlukan seperti sarana komunikasi, gambar P&ID, PFD, Blok Diagram dan lain-lain.
7. **Emergency Response Commander (ERC)** adalah pejabat tertinggi di Region yang bertanggung jawab terhadap seluruh operasi penanggulangan keadaan darurat tingkat region dan melakukan koordinasi dengan Tim Tanggap Darurat Internal atau IMT (*Incident Management Team*) Region/Unit Bisnis terkait) maupun dengan pihak luar (instansi pemerintah daerah/perusahaan sekitar) didalam regionnya. ERC dijabat oleh *Executive General Manager Marketing Region (EGM Region)* atau pemangku jabatan sementara, dibantu oleh *Incident Management Team (IMT)*. ERC memberikan informasi mengenai kejadian keadaan darurat di lokasi kerjanya dan melaporkan perkembangan penanggulangan kepada Dirut PT PPN (Sub Holding C&T)
8. **Fire Risk Card** adalah Kartu catatan petunjuk kebutuhan sarfas & personil yang dibutuhkan untuk upaya penanggulangan kebakaran sesuai strategi yang direncanakan/dipersiapkan.
9. **Gangguan keberlangsungan bisnis** adalah peristiwa terjadinya gangguan (*disruption*) yang dapat mempengaruhi kemampuan Perusahaan dalam melanjutkan kegiatan operasionalnya, pengiriman produk atau jasa pada tingkat yang telah ditetapkan dan dapat diterima.
10. **Huru-Hara** adalah suatu keadaan dimana terdapat kelompok massa yang dapat membahayakan dan mengganggu operasional perusahaan.
11. **Incident Commander (IC)** adalah pejabat atau personil yang bertanggung jawab memimpin **SERT** dan mengkoordinasikan penanggulangan keadaan darurat dilokasi kejadian dengan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga kegiatan operasi dapat berjalan normal kembali. Dijabat personil yang mengerti tentang operasional seluruh lokasi dimana insiden terjadi serta sudah pernah mengikuti pelatihan On Scene Commander (OSC).
12. **Incident Management Team (IMT)** adalah pejabat/Manager Unit Bisnis di unit operasi seperti *HSSE Region Manager, Ast. Manager Communication & Relation, S&D Region Manager, Manager Corporate Operation & Services, Domestic Gas Region Manager, Petrochemical Marketing Region Manager, Technical Services Region Manager, Industrial Fuel Marketing Region Manager, Retail Fuel Marketing Region Manager, Marketing Branch Manager* yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penanggulangan keadaan darurat di area yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan kepada *Emergency Response Commander (ERC)* atas perkembangan penanggulangan yang

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 4 dari 69

akan dan sedang dilaksanakan. Berdasarkan situasi dan kondisi, IMT memberikan masukan kepada ERC untuk menyatakan kondisi darurat.

13. **Keadaan Darurat (*Emergency*)** adalah suatu insiden seperti kebakaran, ledakan, bocoran gas, pencemaran lingkungan, tumpahan minyak, bencana alam dan huru-hara dimana masih mampu ditangani oleh manajemen yang ada di lokasi/ region bersangkutan berdasarkan prosedur keadaan darurat yang ada di region setempat. Yang dimaksud dengan “mampu” yaitu keberadaan sarana dan fasilitas penanggulangan serta sumber daya manusia di lokasi mencukupi dan kompeten. Keadaan darurat ditetapkan oleh manajemen tertinggi di Unit Operasi/Unit Bisnis berdasarkan prosedur tetap keadaan darurat.
14. **Kebakaran** adalah suatu kejadian terbakarnya suatu unsur atau zat yang tidak diinginkan/diharapkan serta tidak terkendali dan dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta benda aset perusahaan, pencemaran lingkungan, serta terhentinya operasi distribusi BBM.
15. **Kebocoran Limbah/Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)** adalah kebocoran Limbah/Bahan Berbahaya dan Beracun yang cukup besar dimana karena sifat atau konsentrasinya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak/mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia.
16. **Kesiapsiagaan** adalah sikap atau kondisi perusahaan/instansi yang memungkinkan untuk setiap saat dapat mengambil tindakan secara cepat dan tepat dalam menghadapi keadaan darurat.
17. **Krisis** adalah isu, kejadian, atau rangkaian kejadian dengan potensi implikasi strategis yang sangat berdampak atau berpotensi berdampak parah terhadap operasi, merek, citra, reputasi, pangsa pasar, kemampuan untuk melakukan bisnis, atau hubungan dengan pemangku kepentingan utama Pertamina. Krisis dapat terjadi dengan maupun tanpa dipicu oleh suatu insiden dan/atau keadaan darurat, serta membutuhkan masukan yang berkelanjutan pada tingkat strategis untuk meminimalkan dampaknya terhadap Pertamina
18. **Ledakan** adalah suatu reaksi kimia yang berjalan sangat cepat, jumlahnya cukup dan biasanya terjadi didalam ruangan tertutup dan bisa juga diruangan terbuka serta kadang-kadang bisa diikuti oleh nyala api.
19. **Matriks pembagian Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab** adalah Matriks yang berisi tugas dan tanggung jawab para pihak yang terkait dengan aktivitas kesiapan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) antara lain :
 - a. **Responsible (Simbol “R”)** yaitu Unit Organisasi / Jabatan yang berperan sebagai penanggung jawab utama (*Responsible*) pada aktivitas kesiapan Penanggulangan Keadaan Darurat.
 - b. **Accountable (Simbol “A”)** yaitu Unit Organisasi / Jabatan yang berperan sebagai penentu keputusan (*Agree/ Accountable*) pada aktivitas tahapan kesiapan Penanggulangan Keadaan Darurat.

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 5 dari 69

- c. **Support (Simbol "S")** yaitu Unit Organisasi / Jabatan yang berperan sebagai penunjang (**Support**) pada aktivitas kesiapan Penanggulangan Keadaan Darurat.
- d. **Consulted (Simbol "C")** yaitu Unit Organisasi / Jabatan yang berperan sebagai pemberi saran/ konsultan (*Consult*) pada aktivitas tahapan kesiapan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD).
- e. **Informed (Simbol "I")** yaitu Unit Organisasi / Jabatan yang berperan sebagai pihak yang diberi / pemberi informasi (*Inform*) pada aktivitas tahapan kesiapan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD).
20. **MoU** adalah singkatan dari kepanjangan Memorandum Of Understanding yang artinya adalah merupakan nota kesepahaman, nota kesepakatan, perjanjian pendahuluan ataupun perjanjian kerjasama.
21. **Notifikasi** adalah penyampaian informasi tentang kejadian yang jelas ke alamat yang tepat dalam waktu yang cepat untuk menentukan kecepatan bertindak dan mobilisasi sumber daya.
22. **On Scene Commander (OSC)** adalah pejabat atau personil yang bertanggung jawab langsung dalam operasi penanggulangan keadaan darurat dilokasi kejadian atau lokasi-lokasi yang terkena/ terancam dampak dari keadaan darurat tersebut. Yang bertindak sebagai OSC pada insiden di darat adalah Spv HSSE di Lokasi setempat atau yang ditunjuk oleh Pimpinan Tertinggi Lokasi melalui surat penunjukan, sedangkan yang bertindak sebagai OSC pada insiden di perairan adalah Pengawas Marine di Lokasi setempat, OSC bila terjadi huru-hara dan ancaman keamanan adalah *Supervisor General Affair & Security*. OSC hanya menerima perintah dari IC.
23. **Penanggulangan tingkat Sub Holding Commercial & Trading** adalah upaya penanggulangan keadaan darurat yang melibatkan bantuan lintas region serta instansi pemerintah terkait ditingkat pusat.
24. **Pencemaran Lingkungan** adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
25. **Pengendalian dan Penanggulangan**, adalah tindakan yang harus dilakukan selama dan setelah terjadinya keadaan darurat yang diperlukan untuk menyelamatkan dan mengurangi kerugian perusahaan/instansi.
26. **POSKOPEN/Pos Komando Penanggulangan** adalah Pos Komando yang berada di dekat tempat kejadian yang merupakan pos koordinasi langsung terhadap kegiatan penanggulangan di tempat kejadian yang diberi tanda khusus agar mudah terlihat dan dikenali serta dapat melihat atau cukup dekat dengan lokasi kejadian tetapi masih dalam batas yang aman. Pos Komando ini dapat berupa Mobil Komando, Kapal Komando atau tempat khusus yang dapat memantau keadaan lokasi kejadian yang dilengkapi dengan sarana dan peralatan Komunikasi, P3K, Emergency Tool dan lain sebagainya. Penempatan dan posisi POSKOPEN ditentukan oleh pejabat *ON DUTY HSE* (darat) dan NAKHODA Kapal Komando atau Pejabat yang ditunjuk (Area Perairan).

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 6 dari 69

27. **Pre-Alarm** adalah tindakan awal atau inisiasi awal yang dilakukan oleh personil atau tim untuk melakukan penanggulangan dini sampai kembali ke posisi normal. Jika tidak berhasil maka dilanjutkan dengan prosedur Alarm.
28. **Pre Fire Planning**, adalah perencanaan penanggulangan potensi kejadian kebakaran yang sudah disusun dan dipersiapkan sebelum terjadinya insiden kebakaran dan sudah disosialisasikan serta dilatih sebelumnya.
29. **Site Command Post (SCP)** adalah satu ruangan/tempat di *Unit Operation* yang dijadikan sebagai Pusat Pengendalian dan Penanggulangan keadaan darurat.
30. **Site Emergency Response Team (SERT)** adalah tim organisasi tanggap darurat yang berada di Site Operation yang terkena/ terancam dampak dari keadaan darurat dan dibawah komando IC.
31. **Subholding Executive Team (SET)** adalah tim yang beranggotakan para Direksi (*Board of Director*) **Subholding C&T**. **SET** bertanggung jawab memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya yang dibutuhkan **BST** dalam mengelola dan mengendalikan Keadaan Darurat Level II (*Major Emergency*) yang terjadi di area bisnis Sub Holding C&T.
32. **Tim Bantuan Keadaan Darurat (TBKD)** adalah tim bantuan dalam keadaan darurat baik internal maupun eksternal yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pimpinan Tertinggi di Lokasi maupun MoU Keadaan Darurat yang tugasnya membantu regu inti penanggulangan keadaan darurat. Anggota TBKD pernah menerima pelatihan penanggulangan keadaan darurat. TBKD bergabung dalam Tim Penanggulangan Lapangan.
33. **Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) Sub Holding Commercial & Trading** adalah Para Pejabat yang ditunjuk untuk bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengendalian dan penanggulangan keadaan darurat *Major Emergency* yg terjadi di Sub Holding Commercial & Trading. Tim ini di dukung oleh para Direksi (*Sub Holding Executive Team - SET*) dan Tim Manajemen sampai dengan setingkat Manager (*Business Support Team - BST*) Sub Holding Commercial & Trading. Tim Penanggulangan Keadaan Darurat ini terdiri dari Tim Penasehat Penanggulangan, Tim Sumberdaya dan Logistik, Tim Pengamanan Suplai, Tim Pendukung Umum dan Tim Komunikasi. Tim ini dapat meminta bantuan supervisi dari luar seperti Instansi Pemerintah serta Tim Pendukung Eksternal Pertamina.
34. **Tim Penanggulangan Lapangan** adalah petugas atau pekerja atau pekarya yang terlatih dan bertugas untuk menanggulangi terjadinya insiden dilapangan baik berupa kebakaran/tumpahan/huru-hara/bencana alam. Dipimpin oleh seorang ketua Tim yang sudah terlatih dan pernah diikutsertakan pelatihan OSC, melapor kepada OSC.
35. **Tumpahan Minyak** adalah keluarnya minyak ke tempat yang tidak diinginkan (daratan maupun perairan) secara berlebihan dan tidak terkendali akibat kegagalan kegiatan operasi dan atau sarana transportasi. Tumpahan Minyak di Pelabuhan Khusus, apabila lokasi yang bersangkutan sudah *comply* dengan ISPS Code maka proses pananggulangan mengacu pada prosedur tetap (protap) *Port Facility Security Plan (PFSP)* yang berlaku.

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 7 dari 69

D. REFERENSI

1. Undang-Undang No.4 tahun 1960 tentang Perairan di Indonesia
2. Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. Undang-Undang No.17 tahun 1985 pengesahan Konvensi PBB tentang *International Convention on the Law of the Sea*, 1982
4. Undang-Undang No.21 tahun 1992 tentang Pelayaran
5. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
6. Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
7. Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1973 tentang Pengaturan & Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
9. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Explorasi dan Eksploitasi Migas Daerah Lepas Pantai
10. Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1979, tentang Keselamatan Kerja pada Unit Pemurnian dan Pengolahan Migas
11. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut
12. Peraturan Pemerintah No.69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973 tentang Pengaturan & Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
13. Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air
14. Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
15. Peraturan Presiden RI No.09 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut
16. Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut
17. Keputusan Presiden No.46 tahun 1986 tentang pengesahan *Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marpol) 1973/1978 Annex I dan II*
18. Keputusan Menteri Pertambangan No.04 tahun 1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan Dalam kegiatan Eksplorasi dan atau Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi
19. Pedoman Keadaan Darurat Penanggulangan Kebakaran Kapal dan atau Tumpahan Minyak di Perairan Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri, No. Kpts-14/C00000/2011-S0 Tgl. 25.02.2011
20. Pedoman Penanggulangan Bencana Tingkat Korporat HSSE, *General Affair Directorate* No. A-002/I00200/2011-S0 beserta perubahannya
21. Pedoman Pengelolaan Keadaan Darurat, Krisis dan Keberlangsungan Bisnis Di Pertamina No. A7-002/S00000/2021-S9 tgl. 05.04.2021
22. Pertamina Standard No. ID: PS-Sy-0001-15-2019 tentang SUPREME (Sustainability Pertamina Expectations for HSSE Management Excellence).

PEDOMAN




FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 8 dari 69

BAB II KEBIJAKAN

A. KEBIJAKAN UMUM

Untuk memitigasi dan meminimalisir dampak insiden yang terjadi pada kegiatan operasional PT. Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading hingga terjadinya keadaan darurat (emergency) atau Krisis yang dapat mengganggu keberlangsungan kegiatan bisnis perusahaan serta berakibat terjadinya kerugian berupa korban jiwa, pencemaran lingkungan, kerusakan asset, kerugian financial, notifikasi public, reputasi dan sanksi hukum bagi perusahaan, maka perlu dilakukan manajemen keadaan darurat dengan identifikasi potensi bahaya yang ada untuk dilakukan upaya pencegahan agar jangan sampai terjadi keadaan darurat (emergency)

Identifikasi keadaan darurat di PT. Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading / (PT PPN Sub Holding C&T) dilakukan dengan mengacu kepada Pedoman Pengelolaan Resiko, sehingga dapat ditentukan penilaian keadaan darurat sesuai dengan besaran resiko yang dapat terjadi. Tahapan pelaksanaan manajemen risiko HSE dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Manajemen / Pengelolaan Risiko PT PPN Sub Holding C&T

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 9 dari 69

Potensi-potensi keadaan darurat dapat dikategorikan dan ditentukan baik yang terjadi di dalam lapangan, di luar lapangan, krisis, serta masalah kelangsungan bisnis.

Penilaian suatu keadaan darurat dapat ditentukan dengan rincian sebagai berikut:

- Perubahan organisasi yang significant
- Perubahan engineering yang significant
- Perubahan external yang significant (bencana alam / cuaca buruk / longsor / huru-hara gangguan ancaman keamanan).
- Gangguan kesehatan akut & kritis seperti keracunan massal di lokasi kerja
- Terlepasnya produk ke lingkungan akibat adanya kerusakan sarfas / peralatan atau adanya insiden marine sehingga terjadi kebocoran / tumpahan / luber yang significant.
- Rekomendasi dari latihan dan simulasi keadaan darurat
- Evaluasi terjadwal yang telah ditetapkan (minimal sekali setahun)

Penilaian keadaan darurat dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh pejabat terkait dan personil yang terlibat berkompeten untuk melakukan penilaian ini, serta dapat diselaraskan dengan evaluasi penilaian resiko bisnis sesuai dengan yang dijelaskan pada Pedoman Pengelolaan Resiko yang ada di Sub Holding Commercial & Trading.

B. KEBIJAKAN KHUSUS

1. KATEGORI KEADAAN DARURAT

Kategori keadaan darurat di PT. Pertamina Patra Niaga (Sub Holding Commercial & Trading) dikategorikan menjadi 4 level yaitu:

a. Keadaan Darurat Level 0

Adalah kondisi darurat yang terjadi di unit lokasi dan masih dapat ditanggulangi sendiri oleh unit lokasi tersebut dan hanya berdampak pada internal unit lokasi itu saja.

b. Keadaan Darurat Level 1

Adalah keadaan darurat yang terjadi di unit lokasi / terminal, namun keadaan darurat yang terjadi tidak dapat ditanggulangi oleh unit lokasi / terminal tersebut sehingga membutuhkan support tim penanggulangan ditingkat yang lebih tinggi yaitu *Region / AP*.

c. Keadaan Darurat Level 2 (*Major Emergency*)

Adalah keadaan darurat yang terjadi di *Region / AP*, namun keadaan darurat yang terjadi tidak dapat ditanggulangi oleh *Region / AP* tersebut sehingga membutuhkan support Tim penanggulangan ditingkat yang lebih tinggi yaitu Tingkat Sub Holding Commercial & Trading. Keadaan Darurat Level 2 dapat langsung dinyatakan oleh Dirut PT PPN (Sub Holding C&T) bila dianggap berdampak *significant* terhadap reputasi/bisnis Commercial & Trading.

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 10 dari 69

d. Keadaan Bencana/Disaster (Level 3)

Adalah kondisi darurat yang terjadi di *Commercial & Trading* yang tidak dapat ditanggulangi meskipun sudah dikendalikan oleh **BST** di tingkat *Commercial & Trading* sehingga tereskalasi menjadi Krisis. Pengelolaan Krisis membutuhkan koordinasi lebih tinggi di tingkat *Holding* dengan mengaktifkan **CMT** yang dipimpin oleh **CMT Leader**. Mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keadaan Darurat, Krisis dan Keberlangsungan Bisnis di Pertamina No.A7-002/S00000/ 2021-S9 Rev-1 tanggal 05 April 2021.

Keadaan bencana/disaster dapat menimbulkan kondisi kritis dan berpotensi menimbulkan dampak antara lain :

- Menimbulkan korban jiwa
- Kerusakan sarana dan fasilitas yang parah sehingga dapat menghentikan operasi dan distribusi BBM
- Kerusakan atau ancaman serius pada lingkungan atau harta benda masyarakat disekitar unit/lokasi Pertamina *Sub Holding Commercial & Trading*.
- Menggagalkan pasokan BBM, LPG, Non BBM & Petrokimia untuk waktu tertentu
- Diperlukan segera keterlibatan Instansi Pemerintah (Kepolisian, Ditjen Migas, Pemda, Pelindo, Angkasa Pura, dll) dan bantuan dari pihak luar yang dilaksanakan secara terpadu dengan membentuk Tim Terpadu Operasi Penanggulangan Keadaan Darurat dalam upaya Kesiagaan dan Penanggulangan Keadaan Darurat. Perusahaan/Instansi disini adalah perusahaan/instansi yang tergabung dalam upaya pengendalian dan penanggulangan keadaan darurat (terdaftar dalam lampiran).

2. KESIAPAN UNTUK KEADAAN DARURAT

Keadaan darurat berpotensi menimbulkan permasalahan dan kendala-kendala pada kegiatan operasional, sehingga perlu dilakukan kesiapan antisipasi sebelumnya agar kegiatan operasi tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya meskipun terjadi perubahan dalam pola/sifat kegiatannya karena keadaan darurat. Antisipasi kesiapan yang dilakukan tersebut antara lain meliputi:

- *Medical Evacuation* (Medevac), yaitu kesiapan daya upaya penanganan korban untuk dapat segera dibawa ke rumah sakit / fasilitas kesehatan rujukan dengan sarana transportasi yang cepat dan aman (emergency). Mengacu pada Pedoman Tanggap Darurat Medis No. A-002/S00000/2017-S9 Rev-0 tgl. 18 September 2017
- *Business Continuity Plan* (BCP) / RAE Prosedur, yaitu Prosedur untuk melakukan pengalihan pola kegiatan, suplai dan distribusi yang berbeda dari biasanya sebagai dampak adanya keadaan darurat. Perubahan disini

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 11 dari 69

melibatkan segala model/jenis/metode operasi dan transportasi untuk mempertahankan kelangsungan bisnis perusahaan agar tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya agar reputasi (kredibilitas) bisnis perusahaan tetap dapat dijaga dengan baik. Untuk penjelasan yang lebih detail dapat dilihat pada Bab X.

- *Management of Change (MOC)* yaitu upaya perubahan dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu perusahaan/organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi yang ada menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak yang terjadi akibat adanya keadaan darurat.
- Keamanan Maritim / ISPS Code (*The International Ship and Port Facility Security Code*) yaitu pemberlakuan status tingkat keamanan pada suatu fasilitas pelabuhan (*Port Facility*) sebagai akibat adanya peningkatan resiko terjadinya insiden gangguan keamanan yang mungkin atau segera terjadi.
- Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Tumpahan Minyak (*Oil Spill Response Plan*) yaitu segala daya upaya meliputi personil, sarana fasilitas, peralatan dan prosedur yang disiapkan untuk tindakan pencegahan dan penanggulangan lepasnya/tumpahnya BBM ke lingkungan.
- Tim penyelidikan insiden (*incident investigation*) unit/lokasi/region/pusat harus sudah disiapkan dan ditetapkan aturan pelaksanaannya sehingga siap di tugaskan dengan variasi tim yang ditunjuk sesuai besaran / tingkat keparahan / kerugian dari keadaan darurat yang terjadi.

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 12 dari 69

BAB III TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan yang baik terhadap aspek kesiapan tanggap darurat meliputi persiapan dan pemeriksaan kelayakan peralatan (sarana dan fasilitas) termasuk juga memastikan kemampuan/kompetensi personil yang terlibat dan ditugaskan dalam struktur organisasi keadaan darurat di masing-masing unit lokasi ataupun region. Perlu dipetakan dengan jelas mengenai peranan, tugas tanggung jawab dan kewenangan dari fungsi-fungsi terkait dalam melakukan pengelolaan kesiapsiagaan untuk antisipasi menghadapi keadaan darurat sebagaimana digambarkan di tabel RASCI yang terdapat pada lampiran 12.

A. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PERSONIL TPKD SUB HOLDING C&T (LEVEL 2)

1. **Ketua TPKD / Dirut PT. Pertamina Patra Niaga (Sub Holding C&T)**
 - a. Mengevaluasi informasi dari ERC dan menyatakan kondisi Darurat.
 - b. Segera menuju ke Ruang Crisis Center untuk mengaktifkan dan memerintahkan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat level II. Ruang **Business Support Team Control Centre (BSTCC) Sub Holding C&T** Wisma Tugu, Kantor Pusat PERTAMINA PATRANIAGA.
 - c. Meyakinkan bahwa semua anggota tim hadir dan sudah diberitahu sudah hadir
 - d. Melaporkan kepada Direktur Utama PT.Pertamina (Persero), Ditjen MIGAS dan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK serta Instansi Pemerintah terkait tentang kejadian keadaan darurat serta rencana penanggulangannya.
 - e. Berkoordinasi dengan TNI, Kepolisian dan Instansi Pemerintah terkait bila diperlukan.
 - f. Memberikan informasi penting tentang keadaan darurat, perkembangan dan upaya penanggulangannya
 - g. Sebagai Ketua TPKD bertanggungjawab penuh untuk efisien dan efektifnya pengelolaan Keadaan Darurat.
 - h. Memberikan advis dan/atau pengarahannya strategis mengenai semua upaya penanggulangan keadaan darurat kepada *Emergency Response Commander (EGM Region)*.
 - i. Mengaktifkan dukungan tambahan untuk mendukung logistik, teknis dan HR jika masih dibutuhkan.
 - j. Meyakinkan catatan yang akurat untuk semua yang sudah dibuat dan diterima oleh anggota tim tetap
 - k. Melaksanakan *TIME OUT* secara regular
 - l. Menjaga komunikasi dengan ERC dan support tim lainnya dalam organisasi.

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 13 dari 69

- m. Meyakinkan bahwa semua informasi perusahaan dari anggota tim sudah dikumpulkan dan mengirimkannya ke pihak yang terkait (Pemda, partner bisnis, agen luar dan dalam, dll).
- n. Menyatakan keadaan aman setelah penanggulangan keadaan darurat berhasil dilaksanakan.
- o. Memberikan masukan kepada Direktur Utama untuk menyatakan keadaan bencana/disaster jika keadaan darurat level II tidak dapat ditanggulangi dan mengusulkan keadaan darurat level III.

2. Tim Penasehat Penanggulangan

- a. Terdiri dari
 - Dir. Pemasaran Regional
 - Dir. SDM & Penunjang Bisnis
 - Dir. Rekayasa & Infrastruktur
 - Dir. Perencanaan & Pengembangan Bisnis
 - Dir. Pemasaran Pusat & Niaga
 - Dir. Keuangan
- b. Tugas dan Tanggung Jawab
 - 1) Berkoordinasi dengan jajaran dibawahnya terkait ketahanan stock dan memberikan solusi penanganannya.
 - 2) Menginventarisasi kendala-kendala penanggulangan yang ada di lapangan sesuai bisnis yang terkait dan memberikan saran untuk mengatasi kendala yang ditemukan.
 - 3) Mengevaluasi potensi besaran dampak terhadap kelangsungan operasional perusahaan dan masukan kebijakan yang harus dilakukan untuk pencegahan & penanggulangan.
 - 4) Melakukan support dan kontrol pengawasan/kebijakan aspek biaya / *financial* sehubungan dengan upaya penanggulangan dan dampak keadaan darurat.
- c. **VP Infrastructure Management & Project**
 - 1) Mempersiapkan blue print (P&ID, PFD, Layout, Prosedur).
 - 2) Memberikan *advise* terkait proyek (bila ada) yang berlangsung dilokasi tersebut.
- d. **VP HSSE C&T**
 - a) Membantu Ketua TPKD untuk menghubungi semua anggota TPKD dan memberikan informasi kejadian awal dan perkembangannya.
 - b) Mengkoordinasikan bantuan yang diperlukan dengan Tim Pendukung Logistik seperti sarfas, media penanggulangan dan sumber daya manusia dengan keahlian khusus.
 - c) Memberikan saran spesifik mengenai strategi penanggulangan.
 - d) Melakukan perumusan strategi penanggulangan keadaan darurat dan melaporkannya kepada ketua tim TPKD.
 - e) Menyajikan data terkini mengenai :
 - Daftar alamat perusahaan anggota (formulir isian)

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 14 dari 69

- Daftar nama yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat (formulir isian)
- Data peralatan fire fighting
- f) Menyarankan kebutuhan tenaga ahli Fire Protection, Ahli Process safety dari internal dan eksternal jika diperlukan untuk memberikan masukan perihal teknis pemadaman dan penanggulangan insiden serta aplikasi engineering penanggulangan keadaan darurat kepada tim penasehat penanggulangan seperti : perhitungan kebutuhan media pemadam, peralatan pemadam, strategi dan taktik penanggulangan.
- g) Mengundang KLHK dan Ditjen MIGAS untuk membantu penanggulangan dan pelaporan kejadian.
- h) Membantu Dirut PT PPN (*Sub Holding C&T*) dalam berkoordinasi dengan TNI/POLRI jika diperlukan.

3. Tim Pendukung Sumber Daya dan Logistik

a. *VP Policy & Risk Management*

- 1) Menginventarisasi asset yang rusak untuk kebutuhan manajemen resiko perusahaan.
- 2) Memberitahukan kepada perusahaan asuransi terkait kejadian keadaan darurat.
- 3) Bertanggung jawab atas pengurusan klaim asuransi terhadap kerusakan asset akibat keadaan darurat tersebut bilamana asset tersebut diasuransikan.
- 4) Bertanggung jawab terhadap terealisasinya gugatan ganti rugi/klaim yang diajukan kepada pihak terkait.

b. *VP Legal Counsel*

- 1) Menyelesaikan permasalahan legal yang terkait dengan upaya penanggulangan keadaan darurat.
- 2) Ikut mereview segala bentuk komunikasi yang akan dipublikasikan ke Media.

c. *VP Financial & Treasury*

Menyelesaikan permasalahan keuangan yang terkait dengan upaya penanggulangan keadaan darurat.

d. *VP Procurement & Asset Management*

- 1) Menginventarisasi kebutuhan logistik (ketersediaan material dan peralatan) penanggulangan keadaan darurat.
- 2) Mencari dan mengadakan bantuan sarana, fasilitas, peralatan, transportasi, ketersediaan material yang dibutuhkan oleh *Emergency Response Commander* melalui koordinasi dari Ketua Tim TPKD.
- 3) Melakukan kontak (biasanya menggunakan telepon) dengan tim support lainnya seperti helikopter, perkapalan untuk meyakinkan mereka telah tahu apa yang terjadi dan mereka sudah men standby-kan transportasi.

PEDOMAN

FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 15 dari 69

- 4) Memberitahu progress dan jaga catatan tindakan-tindakan anda yang sudah dan akan dilakukan.

e. VP Human Capital

Mencari dan mengadakan bantuan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh *Emergency Response Commander* melalui koordinasi dengan Ketua Tim TPKD.

f. Manager Health C&T

- 1) Memenuhi kebutuhan medis dan transportasi serta penanganan korban ke RSPP dan/atau Rumah Sakit lain yang ditunjuk.
- 2) Bertanggung jawab dalam pemulihan kesehatan masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung akibat keadaan darurat.
- 3) Koordinasi Medevac melalui agen yang relevan, serta menerapkan ketentuan sesuai dengan Pedoman Medevac Korporat / MERP (A-002/S00000/2017-S9)

4. Tim Penasehat Pengaman Suplai

VP Unit Bisnis Terkait (VP S&D Planning, VP Terminal Operation, VP Marine, VP Fleet Management, VP Aviation Fuel, VP Industrial & Marine Fuel Business, VP Petrochemical Industry Business, VP Retail Fuel Sales, VP Retail LPG Sales, VP Trading & Other Business, VP Marketing Strategy, VP Sales Support)

- 1) Segera menuju ke Ruang *Business Support Team Command Center (BSTCC)* lantai 6 Ruang Cikampek Gedung Wisma Tugu Kantor Pusat *Sub Holding C&T* yang telah ditentukan
- 2) Menginventarisasi dampak kejadian terhadap bisnis perusahaan.
- 3) Menginventarisasi kendala-kendala kegiatan operasi yang ada di lapangan.
- 4) Mengatur pola operasi alternatif untuk kelancaran kegiatan bisnis.
- 5) Mencari alternatif solusi untuk pemenuhan komitmen perusahaan.
- 6) Memberikan laporan kepada ketua tim TPKD mengenai strategi pengamanan suplai.

Dirut PT. Pertamina Lubricant / Dirut PTK / Dirut PT. Elnusa Petrofin

- 1) Mengatur pola operasi alternatif distribusi untuk kelancaran kegiatan bisnis
- 2) Mencari alternatif solusi untuk pemenuhan komitmen perusahaan

5. Tim Pendukung Umum Crisis Center (S&D / Aviasi / Lubricants / Marine / Petrochemical)

a. Log Keeper

- 1) Mencatat semua kejadian kunci/utama pada saat pengelolaan situasi Darurat
- 2) Update catatan di White Board sehingga bisa dilihat semua orang dalam ruangan Emergency.

PEDOMAN

FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 16 dari 69

- 3) Menulis dengan kalimat yang mudah dibaca dan menggunakan warna yang berbeda atau kata kunci yang digaris bawahi, waktu atau lokasi, jadi lebih terlihat jelas
- 4) Membuat pencatatan kejadian yang urutannya dibuat dalam bentuk kronologi kejadian dan dibuat secara akurat mengingat akan menjadi data base untuk investigator dan evaluasi setelah insiden
- 5) Prioritas tidak pernah berubah dari PAER (People, Asset, Environment dan Reputation), jaga hal tersebut tetap disampaikan pada saat pemanggilan.
- 6) Mengingatkan disiplin tim untuk melaksanakan TIME OUT dalam interval tertentu
- 7) Bandingkan White Board dengan catatan lain yang ada di ruangan Crisis Center
- 8) Bertindak proaktif dan berpikir kedepan akan lebih baik dibandingkan berpikir reaktif

b. Telephone Responder

- 1) Menjawab dan mencatat setiap telepon yang masuk terkait insiden.
- 2) Mengumpulkan dan menyusun catatan khusus perusahaan dan formulir panggilan masuk
- 3) Merespon telepon yang masuk dari pihak luar dengan cara simpatik, dan menghindari perasaan tidak sabar dan kasar
- 4) Tidak mengeluarkan pernyataan terkait insiden
- 5) Ketika menjawab panggilan telepon atau menelepon ulang, yakinkan lagi penelepon akan dihubungi lagi, atau memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi kemudian
- 6) Menyambungkan telepon yang masuk kepada anggota tim IMT yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan pada saat insiden
- 7) Memintakan tambahan personil untuk membantu jika bebannya tinggi

6. Tim Komunikasi
a. Corporate Secretary dan VP Customer Care & Loyalty

- 1) Mengadakan hubungan dan mencari dukungan yang diperlukan dengan instansi/lembaga pemerintah atau stakeholder lainnya.
- 2) Mengkoordinir dan mempersiapkan pelaksanaan News Release/Press Release, konferensi pers/keterangan pers kepada media massa bilamana diperlukan
- 3) Menyiapkan laporan perkembangan data dan informasi terkini atas fakta dilapangan sebagai bahan pengambilan keputusan ketua TPKD.
- 4) Mempersiapkan Holding Statement/Standby Statement untuk pejabat terkait
- 5) Bertanggung jawab terhadap data yang diperlukan untuk siaran pers termasuk dokumentasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan, evaluasi, pengkajian (dapat berupa foto, catatan, hasil wawancara, analisa sampel, laporan harian dan lain lain)

PEDOMAN

FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 17 dari 69

- 6) Bertindak sebagai tuan rumah dan penghubung bagi stakeholder
- 7) Mengkoordinasikan penyiapan dan menyediakan foto/film/video sebagai dokumentasi dari penanggulangan keadaan darurat sampai menjadi suatu tayangan yang utuh untuk menjadi pembelajaran selanjutnya
- 8) Meyakinkan press release sudah disetujui oleh Ketua TPKD
- 9) Menghindari berspekulasi dalam pernyataan dan hanya fakta saja yang disampaikan
- 10) Dalam menghadapi media, jangan meminta maaf atau merasa bersalah dan menyalahkan, jangan marah, frustrasi, atau tidak sabar. Perlihatkan kepedulian, komitmen dan pengendalian yang menjadi pendekatan anda
- 11) Jangan berusaha menjawab semua pertanyaan, fokuskan kepada pesan inti

b. Informasi Teknologi - VP IT

- 1) Menyiapkan dan mengkoordinasikan serta mengelola peralatan untuk kepentingan komunikasi kepada pihak *Emergency Response Commander*, internal dan eksternal Pertamina
- 2) Menyiapkan dan mengkoordinasikan arus informasi (berupa video conference, teleconference, real time video satelit) dan data dari dan/atau untuk kepentingan komunikasi kepada pihak *Emergency Response Commander*, internal dan eksternal Pertamina
- 3) Menyiapkan dan men-set sistem sistem *TOLL Free*, *hotline*, dengan merancang operator tertentu untuk menjawab panggilan telepon di ruangan *CRISIS CENTER*

B. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PERSONIL TPKD REGION / AP (LEVEL 1)
1. EGM Region/Dirut AP Selaku ERC (*Emergency Response Commander*)
a. Tanggung Jawab :

Bertanggung jawab atas keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan dalam hal Kelancaran Suplai BBM/BBK, LPG, Pelumas, *Petrochemical* koordinasi dengan Kantor Pertamina Pusat, dan PEMDA setempat, pihak atau instansi lain di luar Lokasi serta termasuk memberikan pernyataan untuk pemberitaan Pers.

b. Lingkup Tugas dan Wewenang :

- 1) Dalam Keadaan Darurat, *Executive General Manager* / Dirut. AP menuju *Emergency Command Center (ECC)* yang berada di Kantor Region/Perusahaan
- 2) Mengadakan koordinasi langsung dengan *Deputy ERC* (Manager Terminal / Lokasi) perihal penanggulangan di lokasi serta melapor kepada Dirut PT PPN (Sub Holding C&T) atau pihak lain diluar lokasi melalui sarana komunikasi yang tersedia

PEDOMAN

FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 18 dari 69

- 3) Menyetujui dan memberikan informasi Keadaan Darurat untuk pemberitaan pers jika dipandang perlu (didampingi *Corporate Secretary*)
- 4) Menyetujui untuk mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah setempat seperti rencana kegiatan pengungsian/evakuasi jika keadaan dianggap membahayakan.

Catatan : Untuk unit bisnis Pelumas yang bertindak sebagai Deputy ERC adalah Production Unit Manager area setempat.

2. TIM PENDUKUNG PUSKODAL

a. Log Keeper

- 1) Bertindak proaktif untuk mengumpulkan informasi dari *Emergency Response Team*
- 2) Mencatat semua kejadian kunci/utama pada saat pengelolaan situasi Darurat secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Prioritas penulisan: PAER (*People, Asset, Environment dan Reputation*)
- 3) Meng-update/memutakhirkan catatan di *log sheet* sehingga bisa dilihat semua yang ada di ruangan Pusat Komando Pengendalian
- 4) Menulis dengan kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti
- 5) Mengingatkan disiplin tim untuk melaksanakan **TIME OUT** dalam interval tertentu
- 6) Bandingkan catatan di *log sheet* dengan catatan lain yang ada di ruangan *Emergency Command Center (ECC)*

b. Telephone Responder

- 1) Menjawab dan mencatat setiap telepon yang masuk terkait kejadian keadaan darurat
- 2) Mengumpulkan dan menyusun catatan khusus perusahaan dan formulir panggilan masuk
- 3) Merespon telepon yang masuk dari pihak luar dengan cara simpatik
- 4) Tidak mengeluarkan pernyataan terkait insiden
- 5) Ketika menjawab panggilan telepon atau menelepon yakinkan lagi penelepon akan ditelepon ulang lagi, atau memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi kemudian
- 6) Menyambungkan telepon yang masuk kepada anggota tim IMT yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan pada saat insiden
- 7) Memintakan tambahan personil untuk membantu jika bebannya tinggi

3. Tim Penasihat Penanggulangan

a. Manager HSSE :

1) Tanggung Jawab :

- a) Memberikan masukan kepada ERC terkait proses penanggulangan keadaan darurat.

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 19 dari 69

- b) Mengkoordinasi kebutuhan sarana penanggulangan keadaan darurat

2) Lingkup Tugas :

- a) Memberikan saran spesifik mengenai strategi penanggulangan.
- b) Melakukan perumusan strategi penanggulangan keadaan darurat dan melaporkan kepada ERC.
- c) Memastikan data terkini mengenai :
 - i. Daftar alamat perusahaan atau instansi yang termasuk sebagai Tim Bantuan Penanggulangan Keadaan Darurat (formulir isian)
 - ii. Daftar kontak perusahaan atau instansi yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat (formulir isian)
 - iii. Data peralatan penanggulangan darurat di seluruh lokasi dalam region yang dapat digunakan oleh lokasi yang sedang terjadi insiden.
- d) Memberikan masukan perihal teknis penanggulangan keadaan darurat seperti : perhitungan kebutuhan media pemadam, peralatan pemadam, strategi dan taktik penanggulangan keadaan darurat.
- e) Membantu ERC dalam berkoordinasi dengan TNI/POLRI jika diperlukan

b. *Manager RPD*

- 1) Tanggung Jawab :
Membantu ERC terkait proses pengadaan material dan informasi teknis yang dibutuhkan untuk mendukung proses penanggulangan keadaan darurat.
- 2) Lingkup Tugas :
 - a) Mengkoordinir kegiatan bagian-bagian dibawahnya termasuk bekerjasama dengan bagian terkait dalam pengumpulan data dan fakta yang berkaitan dengan keadaan darurat guna proses investigasi.
 - b) Memberikan saran-saran kepada ERC tentang masalah-masalah teknis proses dan engineering.

c. *Manager Marine*

- 1) Tanggung Jawab :
 - a) Memberikan masukan terkait penanggulangan jika terjadi keadaan darurat di perairan
 - b) Khusus untuk Keadaan Darurat yang terjadi di area Perairan Laut/sungai seperti, tumpahan minyak dan kebakaran di laut/sungai, maka *Region Manager Marine* bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya yang

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 20 dari 69

telah ditentukan dalam Pedoman Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan/Pedoman *Shipping/SMR*

2) Lingkup Tugas :

- a) Apabila terjadi kebakaran atau tumpahan minyak di Pelabuhan/Perairan, segera melaksanakan penanggulangan awal sesuai dengan Tugas dan Tanggung Jawab di Intern Bagian
- b) Berkoordinasi dengan *region* atau unit operasi lain terkait kebutuhan sarana penanggulangan keadaan darurat diperairan, seperti *fire boat/multi purpose boat* untuk siap membantu kebutuhan *fire water* dari air laut, apabila terjadi keadaan darurat di lokasi
- c) Bila terjadi tumpahan minyak besar di perairan segera mengambil tindakan-tindakan pengamanannya baik bertindak langsung maupun koordinasi berdasarkan Pedoman Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut maupun *Contingency Plan* yang sudah diberlakukan

d. **Manager Legal Counsel**

1. Tanggung Jawab :
Memberi masukan terhadap aspek legal pada saat dan pasca penanggulangan keadaan darurat.
2. Lingkup Tugas :
 - a) Menyiapkan data dan informasi pendukung terkait aspek legal dari kejadian keadaan darurat
 - b) Pendampingan pada saat proses investigasi kejadian
 - c) Mereview segala bentuk komunikasi/informasi yang akan dikeluarkan ke media

4. TIM PENDUKUNG SUMBERDAYA DAN LOGISTIK

a. **Area Manager Medical**

- 1) Tanggung Jawab :
Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Eselon dibawahnya guna membantu dan mendukung upaya penanggulangan dan pengendalian Keadaan Darurat.
- 2) Lingkup Tugas :
 - a) Mengkoordinir kesiapan dari personil/tenaga kesehatan serta fasilitasnya di RS yang dirujuk untuk memberikan pelayanan medis apabila dibutuhkan termasuk mempersiapkan kerjasama antar RSU, rumah sakit militer maupun rumah sakit lain sebagai rujukan baik tenaga maupun fasilitasnya
 - b) Memastikan tersedianya sarana angkutan udara bila diperlukan untuk mengangkutan korban, material maupun peralatan *emergency* yang dibutuhkan dalam penanggulangan keadaan darurat

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9 REVISI KE : 0
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021 HALAMAN : 21 dari 69

b. Manager HC

- 1) Tanggung Jawab :
Membantu ERC terkait proses hubungan industrial.
- 2) Lingkup Tugas.
 - a) Menghubungi keluarga korban kejadian keadaan darurat
 - b) Mengkoordinir penambahan tenaga/personil dari unit lain maupun dari pihak diluar Pertamina (apabila dibutuhkan)

c. Manager Finance

- a) Tanggung Jawab :
Bertanggung jawab atas kelancaran proses pembiayaan pelaksanaan kegiatan guna membantu dan mendukung upaya penanggulangan dan pengendalian keadaan darurat.
- b) Lingkup Tugas :
 - i. Membantu memperlancar usaha-usaha Penanggulangan Keadaan Darurat khususnya hal-hal yang berkaitan dengan keuangan.
 - ii. Mempersiapkan **uang tunai** guna menunjang semua kebutuhan pengendalian dan Penanggulangan Keadaan Darurat, misalnya: keperluan evakuasi, sewa peralatan, pengadaan konsumsi dan lain-lain.
 - iii. Bila dipandang perlu mengeluarkan Kode Rekening Khusus untuk setiap pengeluaran biaya yang berhubungan dengan Keadaan Darurat maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan asuransi.

d. Manager Asset Operation

- a) Tanggung Jawab :
Membantu ERC terkait proses hubungan industrial.
- b) Lingkup Tugas :
 - i. Mengkoordinir penambahan tenaga/personil dari unit lain maupun dari pihak diluar Pertamina (apabila dibutuhkan)
 - ii. Menyiapkan **logistik untuk di ruang ECC**
 - iii. Memastikan dan memonitor penggunaan asset perusahaan

5. TIM IT SUPPORT

- a. Tanggung Jawab :
Membantu dan mendukung peralatan telekomunikasi untuk kelancaran penanggulangan dan pengendalian Keadaan Darurat.
- b. Lingkup Tugas :
Menjamin kehandalan sistem komunikasi pada saat penanggulangan keadaan darurat (radio/HT, telepon, intranet, video confrence, dan sebagainya).

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 22 dari 69

6. TIM PENGAMAN SUPLAJ

a. Manager S&D / Manager Aviation / Manager Marine / Manager Unit Produksi Pelumas / Manager Petrokimia

- 1) Tanggung Jawab:
 - a) Memastikan supply dan distribusi BBM/BBK/LPG/Pelumas/ Petrokimia di wilayah yang terkena dampak kejadian.
 - b) Memberikan masukan ketika proses penanggulangan keadaan darurat kepada ERC dan berkoordinasi dengan Tim Pengaman Supply untuk kelancaran suplai dan distribusi BBM/BBK/ LPG/Pelumas/Petrokimia.
 - c) Branch Manager karena lokasinya, pada saat darurat posisi dapat *di Site Command Post (SCP)* Lokasi.
- 2) Lingkup Tugas:
 - a) Berkoordinasi dengan unit bisnis terkait untuk kelancaran suplai dan distribusi BBM/BBK/LPG/ Pelumas/Petrokimia
 - b) Berkoordinasi dan memberikan masukan ERC berkaitan dengan kondisi stock, rencana alih supply, dan strategi operasional lokasi kerja terkait
 - c) Berkoordinasi dengan region atau unit operasi lain terkait suplai dan distribusi BBM/BBK/LPG/Pelumas /Petrokimia

b. Operation Area Manager PT.Patra Niaga/OAM Elnusa Petrofin

- 1) Mengatur pola operasi alternatif distribusi untuk kelancaran kegiatan bisnis
- 2) Mencari alternatif solusi untuk pemenuhan komitmen perusahaan

7. TIM KOMUNIKASI

a. Communication & Relations

- 1) Tanggung Jawab :
 - a) Bertanggung jawab atas komunikasi dengan pihak eksternal terkait keadaan darurat
 - b) Bertanggung jawab atas pembuatan dokumentasi yang berhubungan dengan keadaan darurat
- 2) Lingkup Tugas :
 - a) Mengkomunikasikan dengan unsur PEMDA dan Kepolisian terkait untuk keperluan evakuasi dan penyidikan
 - b) Menyiapkan, menyampaikan serta mereview press release yang akan disampaikan

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9 REVISI KE : 0
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021 HALAMAN : 23 dari 69

C. TUGAS TANGGUNG JAWAN DAN KEWENANGAN PERSONIL TPKD LOKASI (LEVEL 0)

1. Deputy ERC

a. Tanggung Jawab:

- 1) Berkoordinasi dengan Incident Commander, General Commander dan Support Commander di Pusat Komando Pengendalian lokasi (*Site Command Post – SCP*)
- 2) Bertanggung jawab atas semua tindakan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya untuk mencegah atau memperkecil kerugian jiwa, material serta kerusakan lingkungan.

b. Lingkup Tugas dan wewenang:

- 1) Memberikan perintah untuk mengaktifkan alarm sebagai tanda berlakunya keadaan darurat
- 2) Menuju Ke *Site Command Post (SCP)* dan langsung memimpin kegiatan di SCP.
- 3) Mempunyai wewenang untuk menghentikan operasi
- 4) Mendeklarasikan emergency level 1 dan bila terjadi eskalasi ke level 2 atau Bencana segera melaporkan ke ERC
- 5) Mengumpulkan informasi kejadian sebelum menghubungi otoritas terkait.
- 6) Melaksanakan TIME OUT/konsolidasi dengan anggota *Site Emergency Response Team (SERT)*
- 7) Meng-update Informasi ke ERC secara periodik
- 8) Membuat pemberitahuan ke Pemerintah, badan-badan yang terdaftar di prosedur *emergency*
- 9) Bertindak proaktif dalam memberikan respon
- 10) Meyakinkan tidak ada informasi yang sensitif dan kritikal atau detail melalui telephone di-*release* keluar
- 11) Mendelegasikan tugas-tugas anggota *Site Emergency Response Team (SERT)*

2. Log Keeper

- a. Bertindak proaktif untuk mengumpulkan informasi dari *Site Emergency Response Team (SERT)*
- b. Mencatat semua kejadian kunci/utama pada saat pengelolaan situasi Darurat secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Prioritas penulisan: PAER (People, Asset, Environment dan Reputation)
- c. Meng-update/memutakhirkan catatan di log sheet sehingga bisa dilihat semua orang dalam ruangan *Site Command Post (SCP)*
- d. Menulis dengan kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 24 dari 69

- e. Mengingatkan disiplin tim untuk melaksanakan TIME OUT dalam interval tertentu

3. Telephone Responder

- a. Menjawab dan mencatat setiap telepon yang masuk terkait kejadian keadaan darurat
- b. Mengumpulkan dan menyusun catatan khusus perusahaan dan formulir panggilan masuk
- c. Merespon telepon yang masuk dari pihak luar dengan cara simpatik.
- d. Tidak mengeluarkan pernyataan terkait insiden
- e. Ketika menjawab panggilan telepon atau menelepon yakinkan lagi penelepon akan ditelepon ulang, atau memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi kemudian
- f. Menyambungkan telepon yang masuk kepada anggota tim SERT yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan pada saat insiden

4. Incident Commander

- a. Tanggung Jawab :
 - 1) Bertanggung jawab atas semua perubahan Mode Operasi dan tindakan yang diambil selama perubahan tersebut dilaksanakan untuk mengurangi kerugian yang lebih besar
 - 2) Mengkoordinir kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat dan memberi komando dalam bentuk instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam Penanggulangan Keadaan Darurat
- b. Lingkup Tugas :
 - 1) Menuju *Site Command Post (SCP)* setelah mendengar Alarm Keadaan Darurat
 - 2) Memberitahukan dan mengkoordinasi dengan bagian-bagian terkait tentang langkah yang harus diambil agar tidak berpengaruh pada bagian lainnya
 - 3) Membantu serta melaksanakan petunjuk/perintah *Deputy ERC* untuk menanggulangi Keadaan Darurat serta melaporkan perkembangan situasi dan kondisi Keadaan Darurat
 - 4) Memberikan komando, menakar situasi sesuai dengan kondisi dan informasi yang ada
 - 5) Memberikan saran-saran (ditinjau dari segi operasi) kepada *Deputy ERC* baik diminta maupun tidak dalam usaha pengendalian Keadaan Darurat. Memberikan masukan kepada *Deputy ERC* bila terjadi peningkatan *level emergency*
 - 6) Mencari informasi penting, yaitu: Jumlah dan kondisi Tim Pemadam Kebakaran, Kondisi sarana dan fasilitas, lingkungan, pengembangan yang diharapkan dilapangan, rencana awal untuk dilaksanakan IC
 - 7) Menyampaikan informasi penting tersebut kepada *General Commander* dan *Support Commander*

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 25 dari 69

- 8) Memerintahkan evakuasi dan meyakinkan berjalan dengan baik Meyakinkan prioritas PEAR (*People, Environment, Asset, Reputation*) dijalankan dalam penanganan kondisi Emergency
- 9) Merancang strategi yang proaktif untuk mencegah eskalasi insidenn dan mengambarkan dengan Lay Out kondisi dilapangan yang terjadi
- 10) Mereview rencana dan peningkatan secara kontinyu
- 11) Memberikan informasi kepada *Deputy ERC* untuk *declare* jika kondisi sudah aman

5. **On Scene Commander**

a. Tanggung Jawab :

- 1) Bertanggung jawab atas Proses Penanggulangan Keadaan Darurat langsung di lokasi kejadian
- 2) Mengkoordinir kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat dan memberi komando dalam bentuk instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam Penanggulangan Keadaan Darurat
- 3) Menentukan lokasi POSKOPEN (Pos Komando Penanggulangan Keadaan Darurat) yang berada di lokasi dan mengadakan koordinasi penanggulangan dari POSKOPEN

b. Lingkup Tugas :

- 1) Menuju ke lokasi kejadian untuk memantau kondisi TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan melaporkan kepada IC
- 2) Mengarahkan Tim Penanggulangan Lapangan untuk mengatasi *emergency* dilapangan
- 3) Memberikan info status kondisi pekerja dilapangan, *property*, lingkungan, *Business Continuity*, *Liability* dan reputasi
- 4) Menentukan *tactical response* keadaan darurat, mengoptimalkan sumber daya dan mengontrol semua aktifitas response berjalan sesuai strategi
- 5) Meyakinkan kondisi masih dibawah kendali
- 6) Melaporkan pada IC kondisi dan bantuan yang diperlukan

6. **Operation Commander**

Tanggung Jawab :

- a. Bertanggung jawab atas pengamanan operasi penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran BBM dari mulai Dermaga/Pipa transfer/ Moda angkutan untuk penyelamatan asset dan untuk mengurangi kerugian yang lebih besar. Lingkup Tugas : Memerintahkan untuk menjalankan pompa, water sprinkler, menggelar selang dan persiapan pemadaman di TPK sesuai panduan *Pre Fire Planning*
- b. Memberikan info status kondisi pekerja dilapangan, *property*, lingkungan, *Business Continuity*, *Liability* dan reputasi.

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 26 dari 69

- c. Menentukan strategi response Pemadaman Kebakaran, mengaktifkan sumber daya dan mengontrol semua aktifitas response berjalan sesuai strategi.
- d. Meyakinkan kondisi masih dibawah kendali atau terjadi peningkatan
- e. Melaporkan pada IC kondisi dan bantuan yang diperlukan serta langkah. pengisolasian yang sudah dilakukan
- f. Meyakinkan atas laporan kejadian kebakaran ditempat kejadian
- g. Mengamankan operasional sehubungan dengan terjadinya kebakaran
- h. Berkoordinasi dengan Maintenance jika diperlukan perbaikan peralatan pada saat Emergency.

7. Tim Penanggulangan Lapangan

Terdiri dari Ast HSE / Tim HSE Lokasi, personal terlatih, anggota security, Pump Man.

- a. Tanggung Jawab :
 - 1) Dibawah Koordinasi OSC
 - 2) Melapor kondisi dan situasi lapangan kepada OSC.
- b. Lingkup Tugas :
 - 1) Menuju Poskopen segera setelah terdengar Alarm Keadaan Darurat
 - 2) Melaksanakan perintah penanggulangan hanya dari OSC
 - 3) Menginformasikan dan berkomunikasi dengan OSC untuk langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam Penanggulangan Keadaan Darurat.
 - 4) Bekerjasama dengan Fungsi yang terkait operasi Penanggulangan Keadaan Darurat
 - 5) Memberikan saran-saran dan permintaan kepada OSC baik diminta atau tidak dan melaporkan perkembangan penanggulangan keadaan darurat
 - 6) Bila ada pergantian petugas maka harus diserahkan secara resmi kepada OSC

8. Tim Bantuan Keadaan Darurat (TBKD)

- a. Tanggung Jawab :
 - 1) Bertindak sebagai Tim Bantuan Keadaan Darurat bila terjadi insiden ,
 - 2) Dibawah Koordinasi OSC
- b. Lingkup Tugas :
 - 1) Menuju Assembly Point/tempat berkumpul segera setelah terdengar Alarm Keadaan Darurat
 - 2) Melapor dan melaksanakan absensi , formulir absensi disediakan tim Evakuasi Dokumen
 - 3) Menunggu perintah sebagai TBKD dalam membantu penanggulangan

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 27 dari 69

- 4) Bila ada pergantian petugas maka harus diserahterimakan secara resmi kepada OSC.

9. General Commander

a. Tanggung Jawab:

Mengkoordinir kegiatan *Medical*, Evakuasi Dokumen, konsumsi untuk tim penanggulangan serta masyarakat sekitar yang terkena dampak dan melaksanakan komunikasi serta koordinasi dengan pihak terkait lainnya dalam Keadaan Darurat.

b. Lingkup Tugas:

- 1) Menuju *Site Command Post (SCP)* setelah mendengar Alarm Keadaan Darurat
- 2) Memberikan masukan petunjuk/perintah *Deputy ERC* untuk menanggulangi Keadaan Darurat yang berhubungan dengan masyarakat terkena dampak serta melaporkan perkembangan situasi dan kondisi Keadaan Darurat apabila sedang diluar *Site Command Post (SCP)*
- 3) Memberikan saran-saran kepada *Deputy ERC* baik diminta maupun tidak dalam usaha pengendalian Keadaan Darurat
- 4) Membantu *Deputy ERC* Mengumpulkan informasi kejadian
- 5) Menyampaikan informasi ke *Deputy ERC* atas semua tindakan yang sudah dilakukan secara periodik.
 - a) Membuat catatan informasi cuaca
 - b) Meyakinkan tidak ada prosedur perusahaan yang spesifik yang terlupa.
 - c) Mengatur transportasi untuk pekerja
 - d) Koordinasi Medivac melalui agennya
 - e) Menginformasikan kesemua anggota tim emergency
- 6) Menyiapkan pemberitahuan ke Pemerintah, pihak eksternal dan internal yang terdaftar di prosedur emergency, setelah berkoordinasi dengan pihak *Communication & Relation* di Region.
- 7) Meyakinkan bahwa tidak ada info yang dikeluarkan tanpa izin dari *Deputy ERC*.
- 8) Selalu menghubungi dan menjaga komunikasi yang terbuka dengan keluarga pekerja.
- 9) Merancang bantuan untuk berhubungan dengan Tim Response Keluarga.
- 10) Mengumpulkan dokumentasi perusahaan terkait emergency.

10. Sekuriti

a. Tanggung Jawab:

- 1) Bertindak sebagai *On Scene Commander* jika terjadi insiden yang disebabkan orang/pihak ketiga ; huru-hara, ancaman bom, dll
- 2) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan guna membantu dan mendukung upaya penanggulangan dan pengendalian Keadaan Darurat.

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 28 dari 69

- 3) Ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upaya Evakuasi baik terhadap pekerja, pekerja Kontraktor maupun lingkungan masyarakat, bekerjasama dengan aparat keamanan pemerintahan setempat
- b. Lingkup Tugas:
 - 1) Menuju ke posnya setelah mendengar alarm Keadaan Darurat.
 - 2) Melaksanakan koordinasi terhadap personilnya untuk pengamanan di lokasi Keadaan Darurat dan di tempat-tempat lain yang dianggap rawan.
 - 3) Menugaskan personilnya untuk mengatur lalu lintas dan jalurnya bagi kendaraan dan petugas yang berkepentingan dengan penanggulangan Keadaan Darurat.
 - 4) Segera memerintahkan kepada petugasnya untuk membuka semua pintu-pintu Darurat dan memastikan agar hanya kendaraan dan personil yang memiliki identitas yang diizinkan masuk ke daerah tempat kejadian.
 - 5) Membantu pelaksanaan pencatatan karyawan yang ada di Assembly Point atau Muster Area.
 - 6) Segera mendata semua pengunjung, tamu atau kontraktor melalui pencatatan yang telah dilakukan.
 - 7) Jika diperlukan mengadakan koordinasi dengan unsur terkait yang berhubungan dengan bantuan pengamanan.
 - 8) Melaporkan semua kegiatan kepada *General Commander* dan Sekuriti di POSKOPEN

11. Rescue Team

1. Tanggung Jawab :

Bertanggung jawab atas operasi evakuasi korban dari dalam area operasi, angkutan BBM/Skid Tank untuk penyelamatan asset dan untuk mengurangi kerugian yang lebih besar.
2. Lingkup Tugas :
 - a) Menuju lokasi insiden setelah mendengar Alarm Keadaan Darurat
 - b) Membantu serta melaksanakan petunjuk/perintah Incident Commander (IC) dalam hal evakuasi manusia serta asset serta melaporkan perkembangan situasi dan kondisi Keadaan Darurat
 - c) Memberikan saran-saran (ditinjau dari segi operasi) kepada IC baik diminta maupun tidak dalam usaha pengendalian Keadaan Darurat.
 - d) Menjalankan instruksi IC untuk melakukan evakuasi
 - e) Melakukan penghitungan jumlah pekerja dan kontraktor dilapangan dengan formulir yang sudah ada dan melaporkan kepada IC.
 - f) Meyakinkan jumlah pekerja dan kontraktor sudah sesuai dengan data yang ada.

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9 REVISI KE : 0
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021 HALAMAN : 29 dari 69

- g) Mengadakan penyelamatan personil dilapangan yang mendapat cedera dan melaporkan kepada IC dan selanjutnya diteruskna ke *General Commander*
- h) Mengkoordinasikan evakuasi terhadap penduduk disekitar jika diperlukan

12. Medical (bagi lokasi yang memiliki klinik/RS)

- a. Tanggung Jawab
 - 1) Melaporkan kegiatan TPKD kepada General Commander
 - 2) Membantu Tim Penanggulangan dalam hal medis
- b. Lingkup Tugas :
 - 1) Menuju ke posnya setelah mendengar alarm Keadaan Darurat
 - 2) Melaksanakan kegiatan medis dan berkoordinasi dengan RS luar apabila diperlukan penanganan lebih lanjut.

13. Evakuasi Dokumen / Absensi dan Penanggung Jawab Konsumsi

- a. Tanggung Jawab
 - 1) Melaporkan kegiatan TPKD kepada General Commander.
 - 2) Membantu Tim Penanggulangan dalam hal penyelamatan dokumen perusahaan
 - 3) Mengetahui jumlah personal yang ada dilokasi sewaktu terjadi emergensi.
 - 4) Menghubungi dan menyiapkan makanan-minuman selama terjadinya keadaan darurat bagi personal TPKD dan masyarakat sekitar terkena dampak.
- b. Lingkup Tugas :
 - 1) Menuju ke posnya setelah mendengar alarm Keadaan Darurat
 - 2) Melaksanakan absensi seluruh pekerja dan mitra kerja yang ada dilokasi saat keadaan darurat
 - 3) Mensuplai makanan dan minuman bagi tim penanggulangan serta masyarakat terkena dampak

14. Komunikasi Dan Koordinasi

- 1.4.1.1 Tanggung Jawab
 - 1) Melaporkan kegiatan TPKD kepada *General Commander*.
 - 2) Membantu Tim Penanggulangan dalam hal komunikasi dengan keluarga korban
- 1.4.1.2 Lingkup Tugas :
 - 1) Menuju ke posnya setelah mendengar alarm Keadaan Darurat.
 - 2) Melakukan komunikasi dengan keluarga korban
 - 3) Melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keluarga korban
 - 4) Mengantar keluarga korban apabila ingin berkunjung ke tempat perawatan korban

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9 REVISI KE : 0
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021 HALAMAN : 30 dari 69

15. Support Commander

- a. Tanggung Jawab :
Bertanggung jawab atas kelaikan seluruh peralatan dan material penanggulangan.
- b. Lingkup Tugas :
 - 1) Mengkoordinir tim logistic dan maintenance untuk memastikan peralatan dan material penanggulangan siap pakai.
 - 2) Update informasi untuk *Deputy ERC* terkait progress tindakan serta kondisi peralatan penanggulangan dan peralatan initial action seperti alarm system.
 - 3) Meyakinkan bahwa seluruh peralatan komunikasi tersedia dan berfungsi

16. Logistik

- a. Tanggung Jawab
 - 1) Melaporkan seluruh kegiatan dalam TPKD kepada *Support Commander*
 - 2) Membantu pengadaan peralatan serta sarana penanggulangan yang diminta oleh IC melalui *Support Commander*; *nozzle*, slang pemadam, foam concentrate, dll
- b. Lingkup Tugas :
 - 1) Menuju ke posnya setelah mendengar alarm Keadaan Darurat.
 - 2) Melaksanakan koordinasi terhadap personilnya untuk membantu tim penanggulangan dalam hal pengadaan material yang diperlukan tim Penanggulangan Keadaan Darurat di lokasi
 - 3) Menghubungi vendor atau menugaskan personilnya untuk pengadaan material sesuai kebutuhan.

17. Maintenance/Technical Support

- a. Tanggung Jawab
 - 1) Melaporkan seluruh kegiatan TPKD kepada *Support Commander*
 - 2) Membantu Tim Penanggulangan dalam hal perbaikan sarana-fasilitas penanggulangan ; perbaikan pompa pemadam, sarana pemadam, lampu penerangan, genset, dll
 - 3) Memelihara seluruh sarana-fasilitas penanggulangan selalu dalam keadaan laik dan siap pakai bila terjadi keadaan darurat.
 - 4) Memelihara sarana komunikasi *Site Command Post (SCP)*.
- b. Lingkup Tugas
 - 1) Menuju ke posnya setelah mendengar alarm Keadaan Darurat.
 - 2) Melaksanakan koordinasi terhadap personilnya untuk membantu tim penanggulangan dalam hal perbaikan sarana-fasilitas penanggulangan keadaan darurat.

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 31 dari 69

BAB IV ORGANISASI KEADAAN DARURAT

A. KETENTUAN ORGANISASI KEADAAN DARURAT

Organisasi Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) *Sub Holding C&T* disusun untuk dapat menanggulangi kejadian di Unit Lokasi Kerja, di Region dan di seluruh lingkungan operasional *Sub Holding C&T* yang memerlukan penanganan secara internal maupun keterlibatan pihak eksternal.

Organisasi keadaan darurat disahkan oleh pimpinan tertinggi lokasi kerja hingga ke tingkat *Sub Holding C&T*. Pemberlakuan Organisasi keadaan darurat disesuaikan dengan besaran keadaan darurat yang dihadapi. Terdapat beberapa tingkat keadaan darurat yang berlaku, yaitu:

- 1 Keadaan Darurat Level 3 (Korporat / Holding)
- 2 Keadaan Darurat Level 2 (*Sub Holding C&T*)
- 3 Keadaan Darurat Level 1 (Region / AP)
- 4 Keadaan Darurat Level 0 (Lokasi Kerja/Terminal BBM/LPG/DPPU)
- 5 Keadaan Darurat di Luar Lokasi Unit Terminal Pertamina

Kenaikan level keadaan darurat diputuskan oleh pimpinan tertinggi dengan mempertimbangkan besaran kebutuhan penanggulangan keadaan darurat.

Ketentuan Organisasi Keadaan Darurat adalah:

- a. Organisasi ini adalah khusus berlaku pada saat keadaan darurat setelah dinyatakan oleh Kepala Lokasi dengan mengaktifkan tanda/alarm keadaan darurat
- b. Organisasi dibuat dan disesuaikan berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari Fungsi /Bagian terkait
- c. Organisasi Penanggulangan keadaan darurat harus disahkan oleh pimpinan tertinggi lokasi serta didistribusikan ke semua Fungsi/Bagian terkait di lingkungan lokasi dan disosialisasikan
- d. Apabila terdapat perubahan Organisasi maka Fungsi HSE sebagai Penanggung Jawab untuk pemeliharaan Pedoman ini harus segera mengadakan revisi dan mendistribusikannya ke semua Fungsi
- e. Apabila ada pejabat dari Fungsi/Bagian terkait tidak berada ditempat atau berhalangan, maka pejabat pengganti yang ditunjuk secara otomatis akan menjalankan tugas dari pejabat yang digantikan
- f. Dalam situasi keadaan darurat, pejabat yang ditunjuk harus berfungsi sesuai dengan ketentuan tugas yang telah ditetapkan dan terpisah/*independent* dari organisasi fungsional pada situasi normal
- g. Semua personil yang terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat harus mengerti, memahami dan mematuhi semua Pedoman dan peraturan-peraturan kerja yang praktis, aman serta terencana
- h. Para Supervisor tetap bertanggung jawab terhadap keselamatan personil yang ikut serta dalam penanggulangan keadaan darurat

PEDOMAN

FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 32 dari 69

- i. Setiap personil yang telah ditunjuk di dalam organisasi Penanggulangan Keadaan darurat, karena suatu alasan tidak dapat menjalankan fungsinya harus diinformasikan kepada atasannya dan atasan yang bersangkutan harus menunjuk pengganti dan memberitahukannya ke Fungsi HSE
- j. Setiap ada perubahan personil atau hal-hal yang berkaitan dengan Organisasi Penanggulangan Keadaan darurat (alamat, telepon dll), harus di informasikan kepada Fungsi HSE
- k. Bila diperlukan tambahan personil dalam Penanggulangan Keadaan Darurat, maka hal ini akan diberitahukan oleh HSE .
- l. Petugas OKD memiliki identitas khusus berupa rompi berwarna sesuai identitas (terlampir)
- m. Pimpinan Tertinggi Kantor Pusat/Region/Lokasi berwenang menunjuk personil untuk mengisi struktur OKD yang vacant. Region agar melatih personil yang ditunjuk tersebut agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat.

Guna mendukung tercapainya sistem pengendalian dan Penanggulangan Keadaan Darurat yang baik, aman, efektif dan efisien, maka setiap Fungsi/Bagian perlu menyusun suatu Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Personil Bagian Intern yang disahkan oleh masing-masing Kepala Fungsi/Bagian dan mengirimkan satu copy kepada Fungsi HSE.

B. PUSAT KOMANDO PENGENDALIAN KEADAAN DARURAT

Pusat Komando Pengendalian keadaan darurat di Kantor Pusat Sub Holding (**Business Support Team Control Centre - BSTCC**) atau di Kantor Region (**Emergency Command Centre (ECC)**) dan di Unit lokasi/terminal **Site Command Post (SCP)** diaktifkan oleh pimpinan tertinggi dari setiap level keadaan darurat yang terjadi. Pusat Komando Pengendalian harus dilengkapi dengan peralatan-peralatan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. BSTCC/ECC/SCP harus berada di area yang aman dan mudah untuk melakukan komunikasi dengan semua pihak. Persyaratan fasilitas di Pusat Komando Pengendalian dapat di lihat pada Bab XI. Pusat Komando Pengendalian tidak dibenarkan dimasuki oleh pihak luar tanpa seijin pimpinan tertinggi setempat, dan semua informasi yang keluar menjadi tanggung jawab sepenuhnya pimpinan tertinggi.

Dengan pertimbangan kondisi tertentu, Pimpinan tertinggi dari setiap level dapat mengambil keputusan untuk mengaktifkan Pusat Pengendalian di ruangan yang telah disiapkan secara off line atau dengan metode Virtual secara on line.


Pos Komando Pengendalian (Poskopen) juga merupakan bagian yang diperlukan selain **Site Command Post (SCP)**. Poskopen berada di area terdekat dengan tempat kejadian dan masih masuk ke area yang aman. Fungsi Poskopen adalah untuk fasilitas perlengkapan fire brigade dan TBKD serta tempat penyusunan strategi penanggulangan. Poskopen diaktifkan oleh *On Scene Commander* (OSC).

PEDOMAN

FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 33 dari 69

C. STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT
1. KEADAAN DARURAT LEVEL 0


Gambar 2. STRUKTUR ORGANISASI TPKD LOKASI KERJA
(*Site Emergency Response Team -SERT*)
DAN PEMBAGIAN JALUR KOMUNIKASI (PEKERJA ORGANIK > 10 ORANG)



PEDOMAN

FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 34 dari 69


Gambar 3. STRUKTUR ORGANISASI TPKD LOKASI KERJA (PEKERJA ORGANIK 6-10 ORANG)



PEDOMAN

FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 35 dari 69

Gambar 4. STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT LOKASI (*Site Emergency Response Team -SERT*) ORGANIK < 6 ORANG)



Gambar 5. STRUKTUR KOMUNIKASI TPKD WAKTU KERJA MALAM / LIBUR



Komando diambil alih bila Pimpinan lokasi sampai ke tempat kejadian, dan regu penanggulangan darurat akan dipimpin Personal HSE bila On-Call sudah sampai ditempat.

PEDOMAN



FUNGSI : HEALTH SAFETY SECURITY & ENVIRONMENT C&T	NOMOR : A-001/CT03000/2021-S9
JUDUL : PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 Juli 2021
	HALAMAN : 36 dari 69

Gambar 6. STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT LOKASI (*Site Emergency Response Team -SERT*)

INSIDEN DI KANTOR REGION

